

## **Transparansi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kota Cirebon**

**Demeri, Ade Febry Nurfitriani, Amah Amalia, Hartanto Halim, Yeyet Daryati**

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam tata kelola keuangan publik yang baik, yang berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat di Badan Keuangan Daerah (BKD), analisis dokumen APBD, serta observasi terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon telah menerapkan beberapa mekanisme transparansi seperti publikasi laporan keuangan secara daring, namun masih terdapat kendala dalam aksesibilitas dan pemahaman publik terhadap informasi yang disediakan. Dari sisi akuntabilitas, meskipun proses audit rutin dilakukan oleh BPK, implementasi tindak lanjut atas temuan audit masih belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, penggunaan sistem informasi keuangan yang lebih interaktif, serta pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Transparansi, Akuntabilitas, Manajemen Keuangan, Pemerintah Daerah, Kota Cirebon.*

### **Abstract**

This study aims to analyze the level of transparency and accountability in the financial management of the Cirebon City Government and identify factors that influence its implementation. Transparency and accountability are the main principles in good public financial governance, which have a direct impact on public trust and the effectiveness of government administration. The research method used is qualitative descriptive with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews with officials at the Regional Finance Agency (BKD), analysis of APBD documents, and observation of the budget planning, implementation, and reporting processes. The results of the study indicate that the Cirebon City Government has implemented several transparency mechanisms such as online publication of financial reports, but there are still obstacles in accessibility and public understanding of the information provided. In terms of accountability, although routine audit processes are carried out by the BPK, the implementation of follow-up actions on audit findings is still not optimal. This study recommends increasing human resource capacity, using a more interactive financial information system, and involving the community in the budgeting process to strengthen transparency and accountability in a sustainable manner.

**Keywords:** *Transparency, Accountability, Financial Management, Local Government, Cirebon City.*

Copyright (c) 2025 Sofia Wulandari

✉ Corresponding author :

Email Address : [windadwiyanthi2208@gmail.com](mailto:windadwiyanthi2208@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengelola keuangannya sendiri melalui penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun demikian, kewenangan ini harus diiringi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan anggaran publik tidak disalahgunakan dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran yang dapat diakses oleh publik secara luas dan mudah dipahami. Sementara itu, akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban atas setiap penggunaan dana publik yang dilakukan oleh pemerintah kepada lembaga pengawas maupun masyarakat. Kedua prinsip ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja keuangan daerah serta integritas aparatur pemerintah.

Di Indonesia, sejumlah kebijakan telah diimplementasikan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Meskipun demikian, berbagai kasus penyimpangan keuangan dan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut belum berjalan optimal.

Kota Cirebon sebagai salah satu kota otonom di Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya keuangannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas pengelolaan keuangan daerah di kota ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses informasi publik, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses anggaran, hingga temuan-temuan audit oleh BPK yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem tata kelola keuangan publik dan mendorong terbentuknya pemerintahan daerah yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui eksplorasi naratif dan

kontekstual. "Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena, bukan sekadar mengukur variabel" (Creswell, 2014). Penelitian dilakukan di Kota Cirebon, khususnya pada instansi terkait pengelolaan keuangan daerah seperti: Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon, Inspektorat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Masyarakat/LSM lokal yang memantau anggaran publik. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu: (1) Wawancara mendalam (in-depth interviews) Wawancara dilakukan dengan informan kunci seperti pejabat BKD, auditor internal, dan anggota DPRD. (2) Observasi langsung terhadap prosedur penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan (misalnya SIPD dan e-Budgeting). (3) Analisis dokumen berupa APBD, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, dokumen peraturan daerah terkait keuangan, dan informasi publik yang dipublikasikan melalui situs resmi pemerintah.

Data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama: (1) Reduksi data (data reduction): memilah informasi yang relevan. (2) Penyajian data (data display): menyusun data ke dalam bentuk naratif dan tabel tematik. (3) Penarikan kesimpulan/ verifikasi (conclusion drawing/ verification): menyusun temuan dan memverifikasinya dengan data lain. "Analisis data kualitatif melibatkan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara terus-menerus dan berulang" (Miles, Huberman & Saldaña, 2014). Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan: (1) Triangulasi sumber: membandingkan informasi dari berbagai informan. (2) Triangulasi metode: menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data. (3) Member check: konfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kebenaran interpretasi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Transparansi dalam Manajemen Keuangan Daerah

Transparansi dalam konteks pengelolaan keuangan daerah merujuk pada keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi anggaran secara jelas, mudah diakses, dan dipahami oleh publik. Transparansi memungkinkan masyarakat ikut mengawasi dan menilai kinerja pemerintah, sehingga mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Menurut Rahardjo (2017), transparansi anggaran merupakan salah satu bentuk nyata dari prinsip good governance dan menjadi sarana kontrol sosial terhadap pengambilan keputusan publik. Dalam praktiknya, transparansi tercermin melalui penyediaan dokumen APBD, laporan realisasi anggaran, serta penggunaan sistem informasi keuangan berbasis daring. "*Transparansi anggaran yang rendah sering kali menjadi penyebab utama lemahnya pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.*" (Rahardjo, 2017)

### 2. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pengelola anggaran untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara tepat dan sesuai

peraturan. Dalam lingkup pemerintah daerah, akuntabilitas diwujudkan melalui audit eksternal oleh BPK, evaluasi internal oleh inspektorat, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan kepada DPRD dan masyarakat. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas sektor publik menekankan pada proses dan hasil. Pemerintah tidak hanya harus mematuhi aturan administratif, tetapi juga harus menunjukkan capaian kinerja berdasarkan hasil penggunaan anggaran. *“Akuntabilitas publik tidak hanya administratif, tetapi juga substantif, artinya pemerintah harus menunjukkan hasil nyata dari setiap rupiah yang dibelanjakan.”* (Mardiasmo, 2018)

3. Hubungan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Keuangan Daerah  
Transparansi dan akuntabilitas saling berkaitan erat dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik. Tanpa transparansi, akuntabilitas menjadi sulit dijalankan karena publik tidak memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah. Menurut Dwiyanto (2006), tata kelola keuangan yang akuntabel membutuhkan keterlibatan masyarakat dan ketersediaan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu. Penelitian oleh Harun dan An (2017) juga menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat transparansi tinggi cenderung memiliki tingkat penyimpangan keuangan yang lebih rendah.

4. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas di pemerintah daerah antara lain: (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (3) Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi-regulasi ini menekankan pentingnya prinsip transparansi dalam setiap tahapan siklus anggaran: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan.

5. Studi Terdahulu Terkait Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah  
Penelitian oleh Wibowo (2020) di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dan sistem informasi berbasis digital dapat memperkuat transparansi keuangan. Sementara studi oleh Lestari & Nugroho (2021) di Kota Surabaya mengungkapkan bahwa kendala utama dalam akuntabilitas adalah rendahnya tindak lanjut terhadap rekomendasi audit oleh BPK. Temuan-temuan ini menjadi pembanding yang penting dalam melihat kondisi di Kota Cirebon, khususnya dalam hal efektivitas implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam praktik manajemen keuangannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Transparansi Keuangan Pemerintah Kota Cirebon

Hasil:

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, Pemerintah Kota Cirebon telah mengimplementasikan sejumlah inisiatif transparansi melalui: (1) Publikasi dokumen APBD dan realisasi anggaran di situs resmi BKD dan portal SIPD. (2) Penerapan sistem e-Budgeting dan e-Planning, yang memungkinkan masyarakat memantau proses penganggaran secara daring. (3) Forum Musrenbang yang rutin dilakukan mulai dari tingkat kelurahan hingga kota, sebagai wadah partisipasi publik. Namun, ditemukan

bahwa tidak semua dokumen keuangan mudah diakses atau dipahami publik awam. Selain itu, terdapat keterlambatan dalam pemutakhiran data keuangan.

Pembahasan:

Transparansi yang dilakukan Kota Cirebon sudah mengarah pada prinsip good governance. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh kendala teknis dan rendahnya literasi anggaran masyarakat. Hal ini konsisten dengan temuan Rahardjo (2017), yang menegaskan bahwa transparansi tidak hanya soal penyediaan informasi, tetapi juga kemudahan akses dan keterpahaman informasi tersebut. *“Transparansi belum efektif apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan memahami data yang disediakan.”* (Wibowo, 2020)

## 2. Akuntabilitas Keuangan di Kota Cirebon

Hasil:

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon: (1) Secara rutin menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). (2) Mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK selama tiga tahun berturut-turut. (3) Terdapat penguatan fungsi Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal. Namun, ditemukan beberapa kendala: (1) Tindak lanjut rekomendasi BPK tidak seluruhnya ditindaklanjuti tepat waktu. (2) Keterlibatan DPRD dalam pengawasan belum maksimal karena ketergantungan pada laporan eksekutif.

Pembahasan:

Pencapaian opini WTP menunjukkan adanya kepatuhan administratif yang baik, namun tidak serta merta menunjukkan akuntabilitas substantif (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas yang ideal membutuhkan pengukuran atas capaian kinerja dan outcome, bukan hanya kepatuhan prosedural. Temuan ini sejalan dengan hasil studi oleh Lestari & Nugroho (2021), yang menyatakan bahwa lemahnya tindak lanjut hasil audit merupakan indikator akuntabilitas yang masih dangkal.

## 3. Tantangan Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas

Hasil:

Dari hasil wawancara dan triangulasi sumber, beberapa tantangan yang diidentifikasi antara lain: (1) Rendahnya literasi keuangan masyarakat, sehingga partisipasi dalam pengawasan anggaran menjadi pasif. (2) Keterbatasan SDM dan infrastruktur digital dalam mendukung keterbukaan informasi secara optimal. (3) Budaya birokrasi yang masih cenderung tertutup terhadap kontrol publik.

Pembahasan:

Masalah ini mengindikasikan bahwa reformasi keuangan publik di tingkat daerah masih memerlukan penguatan pada aspek budaya organisasi dan kapasitas institusional (Dwiyanto, 2006). Keterbukaan informasi harus dibarengi dengan strategi peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan agar dapat berjalan efektif.

## SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa Pemerintah Kota Cirebon telah menunjukkan upaya signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Implementasi sistem digital seperti e-Budgeting, forum partisipatif seperti Musrenbang, dan opini WTP dari BPK menunjukkan keberhasilan administratif dan komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik (good governance). Namun, efektivitas pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, seperti: (1) Rendahnya literasi keuangan masyarakat, (2) Keterlambatan dalam pemutakhiran data keuangan, (3) Lemahnya pengawasan legislatif dalam menindaklanjuti temuan audit, (4) Budaya birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka terhadap partisipasi publik.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas di Kota Cirebon baru mencapai tahap formalistik (prosedural), belum sepenuhnya substantif dan partisipatif. Temuan ini menguatkan pernyataan Dwiyanto (2006) bahwa keberhasilan reformasi sektor publik bukan hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada integritas, kapasitas, dan partisipasi aktor-aktor di dalamnya.

## Referensi :

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Harun, H., & An, Y. (2017). Public Sector Reform and Accounting in Indonesia. *Asian Review of Accounting*, 25(1), 106–125. <https://doi.org/10.1108/ARA-12-2015-0124>
- Lestari, R., & Nugroho, H. (2021). Evaluasi Akuntabilitas Keuangan Daerah: Studi pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(2), 122–135.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahardjo, S. (2017). Transparansi Anggaran dan Partisipasi Publik: Upaya Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 14(1), 56–69.
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Wibowo, T. (2020). Peran Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Keuangan Daerah*, 3(1), 45–58.
- BPK RI. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022*.